

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kasus pembuangan bayi sebagian besar pelakunya adalah ibu yang melahirkannya walaupun tidak menutup kemungkinan pria menjadi pelaku tindak pidana pembuangan bayi, terutama ayah dari bayi tersebut. Kasus pembuangan bayi oleh ibu kandung mengalami peningkatan karena menipisnya nilai moral dan etika pergaulan dalam masyarakat. Maraknya kasus pembuangan bayi ini didasari adanya pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan dengan melanggar batas-batas yang seharusnya tidak dilakukan sebelum sah menjadi suami istri. Hal ini kerap terjadi pada remaja yang masih duduk di bangku sekolah. Pada awalnya para remaja menjalin hubungan atau berpacaran biasa, karena telah berpacaran lama maka mereka melakukan hubungan layaknya sepasang suami istri.<sup>1</sup>

Ketika hubungan yang dilakukan menimbulkan kehamilan maka timbulah masalah diantaranya laki-laki tidak mau bertanggungjawab, belum siapnya bagi kedua calon orang tua, timbulnya rasa malu dan takut karena hubungan mereka belum terikat dalam pernikahan serta rasa takut ketahuan oleh orang tua dan orang lain, maka berbagai cara di tempuh salah satunya dengan membuang bayi setelah dilahirkan. Ketika hubungan yang dilakukan menimbulkan kehamilan maka timbulah masalah diantaranya

---

<sup>1</sup> Shinta Ayu Purnawati, Perlindungan Hukum Pelaku Pembunuhan Anak Seketika Setelah Dilahirkan Oleh Ibu Kandungnya: *Jurnal Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang*. hlm.133.

laki-laki tidak mau bertanggungjawab, belum siapnya bagi kedua calon orang tua, timbulnya rasa malu dan takut karena hubungan mereka belum terikat dalam pernikahan serta rasa takut ketahuan oleh orang tua dan orang lain, maka berbagai cara di tempuh salah satunya dengan membuang bayi setelah dilahirkan.

Pada dasarnya pembuangan bayi diartikan sebagai satu perbuatan yang tidak waras, mencampakan, membiarkan, membuang dan menempatkan bayi yang baru lahir dalam kondisi ada yang masih hidup maupun dibuang dalam kondisi bayi posisi meninggal, dengan meninggalkan disuatu tempat dengan sengaja bertujuan mengelak dari tanggungjawab.

Perlindungan terhadap bayi di atur sedemikian rupa yang terdapat diberbagai peraturan perundang-undangan seperti KUHP, KUHPA, Undang-undang Tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-undang tentang Perkawinan, Undang-undang Tentang Kesehatan. Undang-undang tentang Perlindungan anak dan peraturan-peraturan hukum lainnya.<sup>2</sup> Akan tetapi dalam kenyataannya perlindungan hukum yang diberikan tersebut tidak memberikan efek takut kepada masyarakat, sekarang ini sering terjadi penemuan bayi yang dibuang oleh orang tuanya.

Kejahatan terhadap pembuangan bayi merupakan kejahatan yang merusak nilai - nilai kemanusiaan dan juga merendahkan derajat manusia, karena masalah moralitas agama melekat pada seorang juga memegang peran penting dalam hal terjadinya tindak pidana pembuangan bayi tersebut.

Hukum pidana yang paling dekat dan paling syarat dengan nilai-nilai kejiwaan atau moralitas. Perbuatan pembuangan bayi telah menghilangkan hak-hak yang dimiliki oleh bayi, dengan demikian maka perlu diawasi bagaimana pemerintah memberikan perlindungan terhadap bayi yang dibuang dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pelakunya.<sup>2</sup>

Melihat perkembangan yang ada di dalam masyarakat semakin hari menampakan kegiatan yang telah merambah pada segi-segi perbuatan kriminal yang secara yuridis formal menyalahi ketentuan-ketentuan yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan lain di luar KUHP (UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak).

Kasus pembuangan bayi sendiri terdapat beberapa peristiwa yaitu pembuangan bayi yang dilakukan dalam posisi bayi masih hidup dan juga mati. Pembuangan bayi yang masih hidup telah diatur dalam pasal 305 KUHP yang mana dijelaskan bahwa seseorang yang menempatkan, meninggalkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemu ataupun dengan tujuan melepaskan diri dari tanggung jawab dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Dalam pasal 306 KUHP menambahkan hukuman bagi pelaku dalam pasal 306 yaitu jika perbuatan tersebut menimbulkan luka-luka bagi bayi maka akan dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun enam bulan dan jika sampai mengakibatkan kematian maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Selain pasal dalam KUHP kasus pembuangan bayi juga diatur dalam

---

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, 2016, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 34..

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dilihat dalam pasal 9 ayat (1).

Padahal membunuh bayi adalah perbuatan melanggar Hukum, mengingkari Hukum dalam hatinya dan hukum dalam undang-undang. Terkait dengan pembunuhan bayi ini, pelaku tindak pidana pembunuhan bayi dapat diancam dengan berbagai ancaman pidana pada pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu : (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap bayinya pada saat atau setelah dilahirkan adalah bentuk pembunuhan mirip disengaja, yang dalam praktik hukum sering disebut juga dengan penganiayaan yang mengakibatkan mati terdapat di dalam pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Sedangkan pembuangan bayi didahulukan dengan penganiayaan ataupun pembunuhan maka diatur dalam pasal 341 yaitu “seorang ibu karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam, karena membunuh anak sendiri dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Pasal 341 KUHP yaitu: seorang ibu karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam, karena membunuh

anak sendiri dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Dan Pasal 342 yang berbunyi: Seseorang ibu yang, untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Terdapat kekaburan hukum pada Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memuat anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, bahwa dari hasil diluar perkawainan hal ini menimbulkan multi tafsir yang berbeda, karena bayi dalam kandungan semestinya masih memerlukan perawatan dan pemeriksaan kesehatan secara dini setiap kali kepentingan si anak menghendaknya, namun hal ini tidak dikehendaki. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada.

Berdasarkan pengertian hak dan ketentuan dalam Pasal 2 KUH Perdata dapat dilihat bayi memiliki hak yang sama sebagaimana manusia pada umumnya apabila dia lahir dalam keadaan hidup (bernyawa) yakni padanya melekat hak-hak asasi manusia yang harus dihormati keberadaannya. Selain hak hidup sebagaimana yang dimiliki manusia lainnya bayi juga memiliki hak yaitu seperti tumbuh kembang serta perlindungan. Hak lain yang dimiliki bayi yakni hak atas pengasuhan orang tua sebagaimana yang tertera dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak

Adanya hak-hak yang melekat pada diri bayi maka dapat dikatakan bahwa tindakan pengabaian, tidak dipenuhinya hak yang dimiliki ataupun pelanggaran terhadap hak-hak yang dimiliki sang bayi dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran terhadap hukum dan dapat dijatuhi sanksi pidana. Salah satu tindakan yang melanggar hak-hak yang dimiliki bayi dan dapat dikenakan pidana adalah tindakan pembuangan bayi. Pembuangan sendiri memiliki banyak arti namun dalam hal ini pembuangan disini merujuk pada kegiatan atau tindakan membuang yang dilakukan oleh pelaku terhadap suatu objek.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana menjadi fokus lain yang tak kalah penting. Dengan kata lain, bahwa penegakan hukum terhadap pelaku pembuangan bayi di Indonesia haruslah mendapat perhatian serius. Sehingga penegakannya dapat dilakukan dengan maksimal demi mencapai keadilan dan kepastian hukum. Lembaga Peradilan dan aparat penegak hukum, terutama hakim memegang peranan penting dalam penegakan hukum terhadap pelaku pembuangan bayi. Segala pertimbangan, baik pertimbangan dari segi filosofis, yuridis maupun sosiologis serta keputusan yang dibuat Majelis hakim dalam memutus perkara terkait pelaku pembuangan bayi akan berpengaruh terhadap penegakan hukum dari tindak pidana tersebut.

Uraian di atas memberikan penjelasan bahwa negara telah menegaskan melalui Undang-Undang mengenai perlakuan terhadap anak yang seharusnya. Namun, kenyataan menunjukkan pula bahwa perlakuan

kekerasan terhadap anak dari hari ke hari semakin banyak dengan motif yang beragam, terutama dalam kaitannya dengan pembunuhan bayi.

Dalam kasus di atas merupakan kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana kejahatan pembuangan bayi, dimana merupakan fenomena yang berbeda dengan pelaku tindak pidana dewasa. Anak sebagai pelaku tindak pidana perlu mendapatkan penanganan Khusus, hal ini sudah diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana yang sangat berbeda dengan perkara pidana yang pelakunya dewasa<sup>3</sup>

Penanganan tindak pidana anak harus menerapkan keadilan bagi anak yang bekonflik dengan hukum, yaitu dipastikan semua anak untuk memperoleh layanan dan perlindungan secara optimal dari sistem peradilan dan proses hukum. Akses terhadap keadilan bagi anak bertujuan agar mendapatkan pemulihan dalam proses pengadilan, baik pidana maupun perdata. Perlindungan anak dan akses keadilan bagi anak adalah implementasi nilai-nilai hak asasi manusia. Prinsip-prinsip perlindungan anak meliputi nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang.

---

<sup>3</sup> Nasir Djamil, 2017, *Anak bukan untuk di Hukum (catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA))*, Cet-2 Jakarta: Sinar Grafika, , hlm 152.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan mengambil judul “**Tanggungjawab Pelaku Pembuangan Bayi Yang Dilahirkan Diluar Perkawinan**”

## 1.2 Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian dengan mengemukakan penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan dan perbedaan, sebagaimana berikut :

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1.	<b>Airlangga Justitia (2018)</b>  Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Pembuangan Bayi Dalam Perspektif Penelantaran Anak	1. Bagaimana perbedaan konsep pembuangan bayi sebagai penelantaran anak dan konsep pembuangan bayi sebagai pembuangan anak ? 2. Pertimbangan Hakim ( <i>Ratio Decidendi</i> ) dalam memutuskan tindak pidana pembuangan anak dan penelantaran anak dalam perspektif penelantaran anak?
2.	<b>Rizqi Mayang (2019)</b>  Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Tindak Pidana Pembuangan Anak yang Baru Dilahirkan Serta Pertanggung jawaban Pihak Terkait	1. Bagaimana tindak pidana pembuangan anak yang baru dilahirkan dan membandingkannya dengan penelantaran anak ? 2. Bagaimana pertanggung jawaban para pihak terkait. Pelaku tindak pidana pembuangan anak yang baru dilahirkan?

Sumber : Jurnal Ilmu Hukum

Penelitian orisinalitas dengan peneliti terdahulu mempunyai kesamaan dalam tindak pidana pembuangan bayi, yaitu:

1. Penelitian Airlangga Justitia (2018), menunjukkan adanya penelantaran dan pembuangan anak yang baru saja dilahirkan yang menyebabkan matinya anak tersebut, pelaku tindak pidana saat ini sebagian besar hanya dikenakan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam KUHP. Penelantaran anak dan pembuangan anak yang menyebabkan matinya anak dapat pula dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 340 KUHP, Pasal 341 KUHP. Dalam hal ini terdapat perbedaan yang sangat tipis mengenai perbedaan penelantaran anak yang baru dilahirkan dan pembuangan anak yang menyebabkan matinya anak.
2. Penelitian Rizqi Mayang (2019), menunjukkan Pelaku tindak pidana pembuangan anak yang baru dilahirkan adalah ibunya sendiri dikarenakan merasa takut ketahuan oleh masyarakat bahwa ia telah melahirkan seorang anak. Rasa takut akan ketahuan tersebut biasanya disebabkan karena anak tersebut merupakan hasil dari hubungan gelap atau diluar perkawinan. Pertanggungjawaban pidana dibebankan terhadap pelaku atas pembuangan anak tersebut, namun apabila anak tersebut mati atau diculik, maka hal tersebut merupakan di luar kehendak pelaku. Pemerintah dan masyarakat juga bertanggungjawab atas perlindungan anak, namun apabila mereka tidak turut berperan maka mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena

itu hanya kewajiban yang tidak mereka lakukan, bukan suatu kejahatan.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas maka rumusan masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku pembuangan bayi oleh anak diluar perkawinan ?
2. Bagaimana tanggungjawab pelaku pembuangan bayi yang dilahirkan di luar perkawinan?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dibuat untuk menjawab pertanyaan sebagaimana rumusan masalah diatas, sehingga nantinya dapat diketahui secara jelas dan terperinci tujuan diadakannya penelitian ini. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa pengaturan hukum terhadap pelaku pembuangan bayi oleh anak diluar perkawinan.
2. Untuk menganalisis tanggungjawab pelaku pembuangan bayi yang dilahirkan di luar perkawinan.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian harus memiliki manfaat bagi pemecahan yang diteliti. Manfaat penelitian dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi teoritis

dan praktis. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembuangan bayi yang baru dilahirkan secara berencana, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Wiraraja dan sebagai pembanding diantara teori dan praktek, sehingga diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum dan praktek masyarakat, selain itu berguna untuk penulis karya-karya lainnya dibidang hukum sebagai pengayaan akademik dalam lingkup hukum keluarga terkait dengan hukum dan kegiatan masyarakat tentang permasalahan “Penjatuhan Hukuman Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Bayi ditinjau dari Hukum Positif .

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai kajian hukum serta praktek masyarakat tentang Penjatuhan Hukuman Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Bayi ditinjau dari Hukum Positif. Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat dan masukan bagi pemerintah, aparat hukum dan pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus Penjatuhan Hukuman Terhadap Anak Pelaku

Tindak Pidana Pembuangan Bayi ditinjau dari Hukum Positif, sehingga memberikan gambaran atau kejelasan kepada masyarakat ataupun aparat hukum dalam menjalankan tugasnya terkait hukuman atau sanksi terhadap pidana pembuangan bayi sehingga tidak ada kekaburan hukum.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.<sup>4</sup>

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembuangan bayi yang baru dilahirkan secara berencana.

### **1.6.2 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah dengan melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian atau penulisan.<sup>5</sup>

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang digunakan untuk memperoleh data primer yang meliputi hasil penelitian di lapangan dengan

---

<sup>4</sup> Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2017. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.19

<sup>5</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2016, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 112

melakukan wawancara kepada para narasumber yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, hasilnya akan menunjukkan norma hukum yang berlaku dengan pendekatan penelitian, adalah :

a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statutes Approach*)

Pendekatan perundang-undangan atau *statutes approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang - undangan, yakni pendekatan konseptual dan kasuistis. Penelitian ini dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan kejadian yang terjadi dilapangan dalam menganalisa permasalahannya.

b) Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Akan tetapi pendekatan ini dapat dilakukan dengan cara beranjak dari pandangan atau doktrin yang berkembang dari di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin, peneliti akan menemukan ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep dan asas-asas hukum yang relevan. Pemahaman akan pandangan-pandangan tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan suatu masalah. Pandangan tersebut dapat

menjawab, menganalisa dan memecahkan masalah yang sedang diteliti yaitu akibat hukum pembuangan bayi yang dilakukan hasil hubungan gelap yang dilakukan oleh anak dibawa umur.

### **1.6.3 Jenis Bahan Hukum**

Jenis bahan hukum yuridis normatif yang dapat digunakan penulisan oleh penulis dalam mengaktualkan bahan penulisan, sebagai berikut :

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum, yaitu :

- a. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang-
- b. Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,
- d. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

#### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang ditulis atas buku-buku teks (*textbook*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para

sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

#### **1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dimaksudkan adalah untuk memperoleh sumber bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian.

##### **1. Teknik pengumpulan bahan hukum primer**

Bahan hukum yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi kemudiandiolah oleh peneliti

##### **2. Teknik pengumpulan bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis dan kedudukannya sebagai pendukung untuk menjelaskan bahan hukum primer atau semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

Dimana penulis menggunakan literatur-literatur kepustakaan atau buku-buku yang berkaitan dengan obyek penelitian, jurnal, pendapat ahli dan juga media internet

#### **1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif, guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Menganalisa tentang akibat hukum terhadap pelaku pembuangan bayi dari hasil hubungan gelap yang dilakukan anak dibawah umur.

## 1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini memuat secara singkat susunan penulisan, yaitu :

### BAB I PENDAHULUAN

Bab 1 ini berisi latar belakang, orisinalitas penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta metodologi penelitian, dan metode penelitian ini . terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum dan teknik pengumpulan data serta teknik analisis bahan hukum.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Tinjauan Pustaka, terdiri dari penelitian sebelumnya (*state of the art*) dengan penelitian setelahnya, landasan teori yang terdiri dari dasar-dasar teori yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian, seperti dasar-dasar teori yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian, seperti seperti pembunuhan bayi, pembunuhan, perlindungan hukum dan tindak pidana serta pertanggungjawaban hukum.

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab 3 ini membahas hasil penelitian tentang menganalisa akibat hukum terhadap pelaku pembuangan bayi yang dilahirkan di luar

perkawinan, serta menganalisis tanggungjawab pelaku pembuangan bayi yang dilahirkan di luar perkawinan

#### BAB IV PENUTUP

BAB IV ini menunjukkan kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan saran dari hasil penelitian.



## DAFTAR BACAAN

### **Buku**

- Abdul Kadir Muhammad, 2016, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Adami Chazawi. 2016. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta:Raja Grafindo
- Alam, 2016, *Pengantar Kriminologi*,Angota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia )
- Bonger, 2018, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Moeljatno, 2018, *Asas-asas Hukum Pidana* ,Jakarta: Rineka Cipta.
- Mokhammad Najih, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang : Setara Press.
- Noach dan Grat Van Den Heuvel, 2015, “*Kriminologi suatu pengantar*”, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.
- Pipin Syarifin, 2017, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung Pustaka Setia.
- Poerwadarminta,2016,*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka
- Roeslan Saleh, 2016, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta. Aksara Baru,
- Soerjono Soekanto, 2016, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.

### **Jurnal**

- Muhammad Bisri (2022), Analisis Kriminologi Atas Perbuatan Pembunuhan Di Kabupaten Bulukumba. Vol. VII No. 1 Januari Tahun 2022 No. ISSN 2807-1832
- Muhammad Sabri (2021), Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Perempuan,Jurnal Ilmu Pemerintahan

& Ilmu Komunikasi, Volume 6, Nomor 1, Mei 2021, p-ISSN: 2541-4364,  
e-ISSN: 2541-4372

**Perundang undangan**

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

